



**PENETAPAN**

Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Polmas, 21 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yaddi, S.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yaddi, DJ, SH & Associates Advokat, alamat di Jalan Cendrawasih, Asrama II Kesdam II, Blok C4, Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PEMOHON telah menikah dengan Almarhumah Istrinya yang bernama Sitti Rabiyyah binti H. Abd. Muttalib, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/2/VI/2007 tanggal 3 Juni 2007 bertepatan dengan 17 J.Awal 1428 H.

Hal 1 dari 10 halaman putusan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Almarhumah tersebut pada Point 1 (satu) diatas, telah dikarunia Putra Dan Putri yang masing-masing masih dibawah Umur dan belum berusia 18 tahun serta belum menikah yaitu masing-masing :

1. ANAK , Umur 12 (dua belas tahun) Lahir Makassar 04 April 2008, Agama Islam
2. ANAK, Umur 11 (sebelas tahun) Lahir Makassar 04 maret 2009, Agama Islam
3. ANAK, Umur 7 (tujuh) Tahun, Lahir Makassar 11 Juni 2013, Agama Islam
4. ANAK, Umur 5 (lima) Tahun, lahir 21 Nopember 2015, Agama Islam

3. Bahwa Istri dari Pemohon Almarhumah Sitti Rabiyah binti H. Abd. Muttalib telah Meninggal Dunia Karena Sakit pada hari Jum'at Tanggal 12 Juni 2020 dan di Makamkan di Desa Watu Kecamatan Cendana Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/05/KUT/VI/2020, yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Totaka.

4. Bahwa terdapat beberapa Harta Bersama antara Pemohon dan Almarhumah Sitti Rabiyah binti H. Abd. Muttalib baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yaitu masing-masing berupa :

- 4.1. Tanah Beserta Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Satando RT/RW. C/03, Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
- 4.2. Tanah beserta bangunan Ruko 3 Lantai diatasnya yang terletak di Jalan Cakalang III Nomor 23, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
- 4.3. Kios Di Pusat Pasar Grosir Butung Makassar Blok M 18 Lantai BaseMent, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
- 4.4. Kios Di Pusat Pasar Grosir Butung Makassar Blok K No 3, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
- 4.5. Tanah beserta bangunan Ruko diatasnya yang terletak di Jalan H. Andi Depu, Polmas, Sulawesi-Barat.

Hal 2 dari 10 halaman putusan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Mks



4.6. Tanah Beserta Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Summarecon Mutiara Makassar, Cluster Beryl Residence, Blok BB3 Nomor 007 Type B8 Model Premium yang terletak dikelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

4.7. 1 Unit Honda Jazz.

5. Bahwa terhadap harta bergerak dan tidak bergerak tersebut diatas pada point 4.1 sampai dengan 4.7. tersebut sebagiannya telah dilunasi oleh Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon semasa hidupnya dan sebagiannya lagi masih dalam Proses Kredit hingga saat ini dan saat ini terhadap harta bergerak dan tidak bergerak tersebut semuanya dalam Penguasaan Pemohon.

6. Bahwa mengingat 4 (empat) anak kandung Pemohon belum cukup umur dan belum berusia 18 tahun dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (adimu al-ahliyah), dan hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (ahliyat al-wujud al-naqisah) dan serta anak-anak pemohon belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri dan membutuhkan keberadaan Pemohon Selaku orang tua Kandung atau wali untuk mengurus keperluannya baik diri anak-anak pemohon maupun mengurus semua harta yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana pada point 4 (empat) tersebut diatas, dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 47 UUP “ anak yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada dibawah penguasaan orang tuanya” dan mengingat ketentuan pasal tersebut maka Pemohon bertindak atas nama anak-anak pemohon tersebut untuk kepentingan anak-anak pemohon baik dihadapan pengadilan maupun diluar pengadilan dan melihat ketentuan pasal 50 UUP “ anak yang tidak berada dibawah penguasaan orant tua berada dalam perwalian (kekuasaan wali) dalam hal ini kekuasaan dari Pemohon, maka Pemohon Mengajukan permohonan Penetapan Penguasaan dan perWalian kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan terhadap masing-masing anak kandung pemohon yaitu:

Hal 3 dari 10 halaman putusan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK , Umur 12 (dua belas tahun) Lahir Makassar 04 April 2008, Agama Islam.
2. ANAK, Umur 11 (sebelas tahun) Lahir Makassar 04 maret 2009, Agama Islam.
3. ANAK, Umur 7 (tujuh) Tahun, Lahir Makassar 11 Juni 2013, Agama Islam.
4. ANAK, Umur 5 (lima) Tahun, lahir 21 Nopember 2015, Agama Islam.

Bahwa dengan berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.
2. Menetapkan anak-anak kandung pemohon yang masing-masing bernama :
  1. ANAK , Umur 12 (dua belas tahun) Lahir Makassar 04 April 2008, Agama Islam.
  2. ANAK, Umur 11 (sebelas tahun) Lahir Makassar 04 maret 2009, Agama Islam.
  3. ANAK, Umur 7 (tujuh) Tahun, Lahir Makassar 11 Juni 2013, Agama Islam.
  4. ANAK, Umur 5 (lima) Tahun, lahir 21 Nopember 2015, Agama Islam.

Dibawah Kekuasaan dan Perwalian Pemohon selaku Orang Tua

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara Permohonan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait Perwalian terhadap anak sendiri berdasarkan hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 10 halaman putusan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/2/VI/2007 tertanggal 3 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan Ujungtanah, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup, yang oleh ketua majelis diberi tanda P.1
2. Foto kopi Surat Pernyataan Kewarisan yang dibuat para Ahli waris Almarhumah Sitti Rabiyyah binti H. Abd. Muttalib , tertanggal 22 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi tanda P.2
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 7371080403090015, tanggal 3 Maret 2017 an Herman Messa Fattah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda P.3.
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. St. Rabiyyah Abd Muttalib, Nomor : 474.3/05/TTK/KUT/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Totaka, Kecamatan Ujungtanah, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Foto kopi Surat Keterangan Penguburan Nomor 08/DWT/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Muh. Raihan Putra Nomor 7371.AL.2009.032397 tanggal 27 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Muh. Nabil Fajar Putra Nomor 7371.AL.2009.032392 tanggal 27 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh hakim diberi kode P.7;

Hal 5 dari 10 halaman putusan Nomor **401/Pdt.P/2020/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Muh. Zafada Putra N omor 7371.LT.21102013.0097 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh hakim diberi kode P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sitti Afifah Aqilah Putri Nomor 7371.LU.01122015.0011 tanggal 1 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh hakim diberi kode P.9;

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Kaloba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :  
Bahwa saksi mengaku sebagai Famili lain (keluarga) Pemohon isteri Pemohon bernama Sitti Rabiyyah binti H. Abd. Muttalib yang menikah pada tanggal 3 Juni 2007 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak masih di bawah umur;  
Bahwa isteri Pemohon Sitti Rabiyyah binti H. Abd. Muttalib telah meninggal di Makassar pada 12 Juni 2020, sehingga yang mengasuh anaknya tersebut ialah Pemohon selaku ayah;  
Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perwalian anaknya dalam hal pengurusan harta peninggalan *Almarhumah* Sitti Rabiyyah binti H. Abd. Muttalib (Ibunya);
2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Ujungtanah, Kecamatan Ujungtanah, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :  
Bahwa saksi mengaku Family lain dengan isteri Pemohon bernama Sitti Rabiyyah binti H. Abd. Muttalib, sebagai isteri Pemohon yang telah

Hal 6 dari 10 halaman putusan Nomor **401/Pdt.P/2020/PA.Mks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 di Makassar karena sakit dan dimakamkan di Kabupaten Bone;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah lahir lima orang anak yang kesemua anak tersebut masih di bawah umur;

Bahwa semua anaknya tersebut sekarang dipelihara dan diasuh oleh Pemohon selaku ayah.

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perwalian anak tersebut setelah meninggal ibunya, untuk dipergunakan dalam pengurusan harta peninggalan *Almarhumah* ibunya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali terhadap lima orang anak kandungnya sendiri yang masih berada di bawah umur, karena ibu dari anak tersebut yang bernama Sitti Rabiyah binti H. Abd. Muttalib telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 12 Juni 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Untuk mengadili;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang yang berhak menjadi wali terhadap anak yang namanya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim

Hal 7 dari 10 halaman putusan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti terkait perkara ini sesuai bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sitti Rabiyah binti H. Abd. Muttalib ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah Sitti Rabiyah binti H. Abd. Muttalib yang dibuat oleh para Ahli waris dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Penguburan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berkompeten, terbukti bahwa Sitti Rabiyah binti H. Abd. Muttalib telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 di Makassar, selanjutnya dimakamkan di Kabupaten Bone dan meninggalkan 5 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6. P.7. P.8 dan P.9 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah anak kandung dari ayah bernama Herman dan ibu bernama Sitti Rabiyah binti H. Abd. Muttalib ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, mengenal Pemohon dan isteri Pemohon demikian pula anak-anak Pemohon dari isterinya tersebut, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan dapat diterima serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai fakta hukum bahwa lima orang anak masing-masing bernama Muh. Raihan Putra, Muh. Nabil, Muh. Zafada dan Sitti Afifah adalah anak kandung Pemohon dengan isterinya bernama Sitti Rabiyah binti H. Abd. Muttalib yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 di Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon seperti tersebut di atas masih berada di bawah umur dewasa untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dan atas permintaan dari pihak yang berhak, maka Pemohon selaku ayah kandung ditunjuk menjadi wali terhadap anaknya tersebut, sesuai maksud Pasal

Hal 8 dari 10 halaman putusan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali terhadap anak kandungnya bernama :
  1. ANAK, lahir 4 April 2008;
  2. Muh. Nabil Fajar Putra bin H. Herman Messa Fattah, lahir 4 Maret 2009;
  3. ANAK, lahir 11 Juni 2013;
  4. ANAK, lahir 21 Nopember 2015;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 halaman putusan Nomor 401/Pdt.P/2020/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp96.000,00</b>
<b>( sembilan puluh enam ribu rupiah )</b>	

Hal 10 dari 10 halaman putusan Nomor **401/Pdt.P/2020/PA.Mks**